



**PUTUSAN**

**No. 80/Pid.Sus/2013/PN.Mal.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ALAN EDOL IQBAL Als UJANG Bin IQBAL ;  
Tempat Lahir : Sesayap (Kaltim) ;  
Umur/Tgl. Lahir : 48 Tahun/ 29 Agustus 1965 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Mulawarman RT. 03 Kec. Sesayap Kabupaten Tanah Tidung ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di RUTAN :

- Penyidik POLRI sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 ;

Terdakwa selama di persidangan tidak keberatan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak itu telah diberikan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALAN EDOL IQBAL alias UJANG bin IQBAL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAN EDOL IQBAL alias UJANG bin IQBAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) dek shabu berukuran kecil yang satu terbungkus dalam kemasan plastik bening paketan kecil yang satunya masih di dalam sedotan dan sisa bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat keseluruhan  $\pm 0,15$  gram ;
  - 1 (satu) buah unit Handphone merk Blackberry type curve 8520 warna hitam dengan nomor IMEI : 359199049987255 ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa ALAN EDOL IQBAL Als UJANG Bin IQBAL pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 atau setidak - tidaknya pada tahun 2013 sekira jam 19.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, Saksi Dedy Wiratama Bin Edy Hartoyo.S.Sos Mendapatkan Infomasi dari masyarakat bahwa di daerah gang Ulin Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira Jam 09:00 Wita Saksi Dedy Wiratama Bin Edy Hartoyo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah gang Ulin Desa Malinau Kota Rt.10 Kec Malinau Kota Kab Malinau sering dilakukan transaksi Narkoba kemudian saksi Dedy berkordinasi dengan Danki Saksi IPDA HARIS PRABOWO dan saksi diperntahkan untuk berkordinasi dengan Kanit Resmob Briptu Firdaus kemudian saya beserta rekan saksi Budi Setyawan bertemu di tugu gerdema alun-alun di malinau kota untuk konsolidasi dalam rangka memastikan informasi tersebut setelah berkordinasi saksi dedy dan saksi budi langsung memuju rumah yang dimaksud yang beralamat daerah gang ulin desa malinau kota Rt.10 Kec Malinau Kota Kab Malinau kemudian sekitar jam 20:30 Wita saksi dedy bersama dengan saksi budi mendatangi rumah tersebut lalu saksi dedy mengetuk pintu kemudian di buka oleh pemilik rumah yang pada saat itu saksi kenal bernama pacci yusuf kemudian saksi dedy memperkenalkan identitas saksi Dedy bahwa saksi Dedy Wiratama dan rekan saksi Budi setyawan berasal dari Satuan Brimob Kompi 4 Batalion C Unit Resintelmob lalu saksi Dedy Wiratama meminta ijin masuk kedalam rumah tersebut lalu saksi Dedy Wiratama dan rekan saksi Budi setyawan dipersilakan masuk dan duduk diruang tamu setelah ngobrol saksi Dedi wiratama menanyakan apakah ada orang lain tinggal dirumah tersebut selain saksi Pacci yusup lalu dijawab oleh saksi Pacci yusup....”ada yaitu terdakwa Alan edol ...” kemudian saksi Dedy wiratama menanyakan...” dimana kamar tempat saudara terdakwa Alan edol menginap...” lalu ditunjukkan oleh saksi Pacci yusup kamar tersebut, kemudian saksi Dedy wiratama bersama rekan saksi Budi setyawan langsung melakukan penggrebekan dan saksi Dedi wiratama mendapati ada 2 orang didalam kamar tersebut kemudian saksi Dedy wiratama bersama rekan saksi Budi seytawan menanyakan....” apa yang dilakukan didalam kamar tersebut...” lalu seseorang menjawab ...” duduk-duduk pak...” saat itu saksi Dedy wiratama lihat dilantai ada bungkus plastik bening beserta sedotan berisi paketan kristal bening mirip shabu ketika saksi Dedy wiratama tanya salah seorang yaitu terdakwa Alan edol iqbal mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya kemudian keduanya saksi Dedy wiratama amankan sambil menunggu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan lainnya dari uniy RESMOB ketika hendak kami bawa salah satu orang yang bersama terdakwa Alan edol yang saksi Dedy wiratama tidak kenal tersebut langsung melarikan diri kemudian dikejar oleh rekan saksi Budi setyawan tetapi tidak didapati. Tidak lama kemudian rekan dari Satuan Resintelmob datang dan saksi bersama rekan dari unit Resmob langsung mengamankan terdakwa Alan edol ke mako Brimob di Malinau Seberang, setelah dilakukan interograsi di kantor Brimob lalu besoknya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa Alan edol saksi Dedy wiratama serahkan ke Polres Malinau di Bagian Sat Reskoba untuk cdiproses lebih lanjut.

Setelah dilakukan pengujian terhadap Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,024 (nol koma nol dua empat) gram yang diambil atau disisihkan dari barang bukti berupa Sabu-sabu seberat tersebut diatas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih atas nama terdakwa Alan Edol Iqbal als Ujang bin Iqbal dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4380 / NNF / 2013 tanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani oleh 1. Dr M.S HANDAJANI,M.Si,DFM,Apt 2. ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, 3. IMAM MUKTI S.Si Apt M.Si 4.LULUK MULJANI)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

### Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa ALAN EDOL IQBAL Als UJANG Bin IQBAL pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2013 sekira jam 19.00 wita, Saksi Dedy Wiratama Bin Edy Hartoyo.S.Sos Mendapatkan Infomasi dari masyarakat bahwa di daerah gang Ulin Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira Jam 09:00 Wita Saksi Dedy Wiratama Bin Edy Hartoyo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang Ulin Desa Malinau Kota Rt.10 Kec Malinau Kota Kab Malinau sering dilakukan transaksi Narkoba kemudian saksi Dedy berkordinasi dengan Danki Saksi IPDA HARIS PRABOWO dan saksi diperntahkan untuk berkordinasi dengan Kanit Resmob Briptu Firdaus kemudian saya beserta rekan saksi Budi Setyawan bertemu di tugu gerdema alun-alun di malinau kota untuk konsolidasi dalam rangka memastikan informasi tersebut setelah berkordinasi saksi dedy dan saksi budi langsung memuju rumah yang dimaksud yang beralamat daerah gang ulin desa malinau kota Rt.10 Kec Malinau Kota Kab Malinau kemudian sekitar jam 20:30 Wita saksi dedy bersama dengan saksi budi mendatangi rumah tersebut lalu saksi dedy mengetuk pintu kemudian di buka oleh pemilik rumah yang pada saat itu saksi kenal bernama pacci yusuf kemudian saksi dedy memperkenalkan identitas saksi Dedy bahwa saksi Dedy Wiratama dan rekan saksi Budi setyawan berasal dari Satuan Brimob Kompi 4 Batalion C Unit Resintelmob lalu saksi Dedy Wiratama meminta ijin masuk kedalam rumah tersebut lalu saksi Dedy Wiratama dan rekan saksi Budi setyawan dipersilakan masuk dan duduk diruang tamu setelah ngobrol saksi Dedy wiratama menanyakan apakah ada orang lain tinggal dirumah tersebut selain saksi Pacci yusup lalu dijawab oleh saksi Pacci yusup....”ada yaitu terdakwa Alan edol ...” kemudian saksi Dedy wiratama menanyakan...” dimana kamar tempat saudara terdakwa Alan edol menginap...” lalu ditunjukkan oleh saksi Pacci yusup kamar tersebut, kemudian saksi Dedy wiratama bersama rekan saksi Budi setyawan langsung melakukan penggrebekan dan saksi Dedy wiratama mendapati ada 2 orang didalam kamar tersebut kemudian saksi Dedy wiratama bersama rekan saksi Budi seytawan menanyakan....” apa yang dilakukan didalam kamar tersebut...” lalu seseorang menjawab ...” duduk-duduk pak...” saat itu saksi Dedy wiratama lihat dilantai ada bungkusan plastik bening beserta sedotan berisi paketan kristal bening mirip shabu ketika saksi Dedy wiratama tanya salah seorang yaitu terdakwa Alan edol iqbal mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya kemudian keduanya saksi Dedy wiratama amankan sambil menunggu rekan lainnya dari uniy RESMOB ketika hendak kami bawa salah satu orang yang bersama terdakwa Alan edol yang saksi Dedy wiratama tidak kenal tersebut langsung melarikan diri kemudian dikejar oleh rekan saksi Budi setyawan tetapi tidak didapati. Tidak lama kemudian rekan dari Satuan Resintelmob datang dan saksi bersama rekan dari unit Resmob langsung mengamankan terdakwa Alan edol ke mako Brimob di Malinau Seberang, setelah dilakukan interograsi di kantor Brimob lalu besoknya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa Alan edol saksi Dedy wiratama serahkan ke Polres Malinau di Bagian Sat Reskoba untuk diproses lebih lanjut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pengujian terhadap Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,024 (nol koma nol dua empat) gram yang diambil atau disisihkan dari barang bukti berupa Sabu-sabu seberat tersebut diatas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih atas nama terdakwa Alan Edol Iqbal als Ujang bin Iqbal dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4380 / NNF / 2013 tanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani oleh 1. Dr M.S HANDAJANI,M.Si,DFM,Apt 2. ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, 3. IMAM MUKTI S.Si Apt M.Si, 4.LULUK MULJANI)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi untuk didengar keterangannya yang telah disumpah atau diambil janjinya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. DEDY WIRATAMA Bin EDY HARTOYO, S.Sos :

- Bahwa saksi dan rekan unit Resmob Sat Brimob detasemen C melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Saksi YUSUF di Rt.10 no.29 kel. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 Wita saksi kordinasi dengan Danki IPDA HARIS PRABOWO dan saksi diperintahkan untuk berkordinasi dengan kanit Resmob BRIPTU FIRDAUS kemudian saksi berkumpul di tugu gerdema alun-alun di malinau kota untuk konsolidasi dalam rangka penangkapan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan konsolidasi di tugu Gardema alun-alun Malinau Kota kemudian saksi DEDI bersama rekannya saksi BUDI bertolak menuju rumah saksi YUSUF yang bertempat di daerah Gang Ulin Malinau Kota untuk melakukan tindak lanjut dimana berdasarkan



informasi terdakwa sedang berada di rumah tersebut bersama seorang pria yang tidak dikenal sedang menghisap shabu;

- Bahwa ketika sudah berada di rumah yang dimaksud, saksi YUSUF / pemilik rumah sempat mengobrol sebentar dengan saksi DEDI dan BUDI, dimana pada percakapan tersebut para saksi bertanya adakah sdr. ALAN/terdakwa di rumah?, kemudian dijawab oleh saksi YUSUF jika terdakwa ada di kamarnya bersama temannya yang bernama HERU;
- Bahwa saksi DEDI WIRATAMA, BUDI SETIAWAN dan rekan unit Resmob Sat Brimob detasemen C melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Saksi YUSUF di Rt.10 no.29 kel. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa setelah beberapa saat mengobrol saksi DEDI sempat menerima telepon/HP, sesudah itu kemudian saksi DEDI dan BUDI berkata kepada saksi YUSUF jika maksud dan tujuan datang ke rumah saksi YUSUF untuk menindaklanjuti laporan mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba di rumah saksi YUSUF, yang diduga dilakukan oleh terdakwa, dan setelah mengatakan maksudnya tersebut saksi DEDI dan BUDI masuk ke kamar terdakwa dan menemukan seseorang lelaki yang dimaksud saksi YUSUF yang bernama HERU dan terdakwa, kemudian saksi DEDI dan BUDI melihat di lantai kamar ada sebungkus plastik berisi SHABU, dan ketika hendak mengamankan terdakwa teman terdakwa yang bernama HERU tersebut melarikan diri;
- Bahwa r sebungkus plastik berisi SHABU ditemukan bersama sedotan bening ketika saksi bertanya kepada terdakwa lalu dijawab oleh terdakwa jika shabu tersebut adalah barang miliknya kemudian saksi bersama rekan dari unit Resmob lainnya langsung membawa terdakwa ke mako Brimob di Malinau seberang, setelah dilakukan interogasi di kantor Brimob lalu besoknya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa ALAN EDOL IQBAL saksi serahkan ke Polres Malinau di bagian Sat Reskoba untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Barang yang disita saat penangkapan tersebut adalah berupa 2 paketan kecil diduga Narkoba jenis Shabu berbentuk kristal berwarna putih yang satu terbungkus dalam kemasan plastik bening paketan kecil, yang satunya masih dalam sedotan dan sisa bungkus plastik bening ukuran kecil, selain itu juga saksi sita 1 (satu) unit Hand Phone



merk Black berry warna hitam , adapun barang-barang tersebut saksi sita dari terdakwa dimana saat penyitaan posisi terdakwa sedang duduk dan barang-barangnya ada didepannya, saat penangkapan dan penyitaan saat itu ada Saksi YUSUF pemilik rumah yang tiba-tiba datang karena saat kami datang saksi YUSUF sedang tidur dikamar karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **DEDY WIRATAMA Bin EDY HARTOYO, S.Sos** didepan persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. BUDI SETIAWAN Bin ABBAS :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 Wita saksi dan rekannya saksi DEDI kordinasi dengan Danki IPDA HARIS PRABOWO dan para saksi diperintahkan untuk berkordinasi dengan kanit Resmob BRIPTU FIRDAUS kemudian saksi berkumpul di tugu gerdema alun-alun di malinau kota untuk konsolidasi dalam rangka penangkapan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan konsolidasi di tugu Gardema alun-alun Malinau Kota kemudian saksi DEDI bersama rekannya saksi BUDI bertolak menuju rumah saksi YUSUF yang bertempat di daerah Gang Ulin Malinau Kota untuk melakukan tindak lanjut dimana berdasarkan informasi terdakwa sedang berada di rumah tersebut bersama seorang pria yang tidak dikenal sedang menghisap shabu;
- Bahwa saksi dan rekannya saksi DEDI sempat mengobrol bersama saksi YUSUF dan bertanya apakah terdakwa sedang ada di rumah? dan ketika saksi YUSUF menjawab terdakwa ada di kamarnya bersama seorang temannya kemudian saksi dan rekannya saksi DEDI meminta izin masuk ,dan ketika sudah berada di dalam kamar saksi melihat ada 2 paketan kecil diduga Narkotika jenis Shabu berbentuk kristal berwarna putih yang satu terbungkus dalam kemasan plastik bening paketan kecil, yang satunya masih dalam sedotan dan sisa bungkus





plastik bening ukuran kecil, selain itu juga saksi sita 1 (satu) unit Hand Phone merk Black berry warna hitam di depan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengatakan jika barang-barang di hadapan tersebut adalah miliknya termasuk narkoba jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga mengatakan jika dia baru menghisap shabu;
- Bahwa pada saat akan mengamankan terdakwa, temannya yang bernama HERU melarikan diri, kemudian setelah itu terdakwa diamankan menuju MAKO BRIMOB Malinau Seberang untuk diinterogasi dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar jam 14.00 Wita terdakwa diserahkan ke Polres Malinau di bagian Sat Reskoba untuk proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **BUDI SETIAWAN Bin ABBAS** didepan persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi YUSUF BUDUL Bin BUDUL telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi saksi YUSUF BUDUL Bin BUDUL tidak dapat hadir dikarenakan saksi sakit-sakitan sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk keterangan saksi YUSUF BUDUL Bin BUDUL dapat dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi YUSUF BUDUL Bin BUDUL dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi YUSUF BUDUL Bin BUDUL sebelum memberikan keterangan didepan penyidik telah diambil janjinya atau sumpahnya tertanggal 18 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyatakan “jika saksi yang telah memberikan keterangan didepan Penyidik tidak dapat dihadirkan oleh karena sesuatu hal maka keterangan yang telah diberikannya tersebut dapat dibacakan yang mana keterangan saksi tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah yang mana nilainya disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan didepan sidang” ;

Menimbang, berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat untuk keterangan saksi YUSUF BUDUL Bin BUDUL dapat dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti, diperiksa sekarang ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa ALAN EDOL IQBAL dirumah saksi yang beralamat Gang Ulin Desa Malinau Kota RT. 010 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 21.00 wita, dan pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam kamar bersama temannya yang bernama HERU;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Resmob yaitu saksi DEDY WIRATAMA beserta rekannya saksi BUDI SETIAWAN;
- Bahwa pada awalnya di hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 Wita saksi melihat ada orang didepan rumah saksi tersebut sekitar 2 dua orang lalu saksi mengobrol dengan kedua orang tersebut lalu orang tersebut memperkenalkan diri yakni saksi DEDI dan saksi BUDI kemudian saksi mengajak keduanya masuk kedalam rumah dan mengobrol di ruang tamu;
- Bahwa kemudian saksi DEDI dan saksi BUDI meminta ijin untuk menangkap terdakwa tidak lama kemudian kedua saksi masuk ke dalam kamar menangkap terdakwa tetapi teman terdakwa HERU melarikan diri;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa Shabu milik terdakwa lalu saksi mempersilakan saksi DEDI dan saksi BUDI membawa terdakwa ke mako Brimob;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 2 (dua) poket shabu dan sedotan, 1 (satu) unit Handphone Merk Black Berry.

Bahwa atas keterangan saksi YUSUF BUDUL Bin BUDUL yang dibacakan oleh Penuntut umum didepan persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi YUSUF BUDUL Bin BUDUL didepan persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya selain Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan AHLI yaitu **Hj. NURFILAWATI. N, S.Farm. Apt. Binti TJARMITA** yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malinau berdasarkan Surat Tugas No : 800/312/Um-Peg/DKK-MLN/VII/2013 ;

Menimbang, bahwa AHLI yaitu **Hj. NURFILAWATI. N, S.Farm. Apt. Binti TJARMITA** telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali namun AHLI tersebut berhalangan hadir dikarenakan AHLI mempunyai pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga Penuntut Umum memohon agar untuk keterangan AHLI yaitu **Hj. NURFILAWATI. N, S.Farm. Apt. Binti TJARMITA** dapat dibacakan di depan persidangan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang mana sebelum memberikan keterangan di depan penyidik telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dihubungkan dengan tidak keberatannya dari terdakwa agar keterangan AHLI dapat dibacakan yang mana sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menyatakan pendapat yang telah diberikannya itu dibacakan dan pendapat itu disamakan nilainya dengan pendapat ahli di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat dan jasmani saat memberikan keterangan perkara ini ;
- Bahwa benar saat ini Ahli bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Malinau dan menjabat sebagai staf farmasi sejak bulan Februari 2012 hingga saat ini;
- Bahwa benar adapun pemahaman Ahli mengenai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dimaksud dalam undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan pengalaman pendidikan dan pekerjaan Ahli sebagai Apoteker, bahwa Narkotika jenis shabu dalam undang – undang sebelumnya yakni UU RI Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika dan termasuk dalam Narkotika golongan II, namun undang – undang tersebut telah direvisi menjadi undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dalam undang – undang yang baru tersebut, psikotropika jenis shabu tersebut termasuk dalam Narkotika golongan I bukan tanaman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika adalah zat / obat, alami / sintetis serta memiliki efek psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan pengaruh khas pada aktifitas mental dan perilaku;
- Bahwa benar jika dilihat dari bentuk fisiknya, serbuk kristal warna putih bening yang dibungkus plastik warna bening tersebut sama dengan ciri fisik Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik Nomor LAB : 4380/NNF/2013 tanggal 08 Juli 2013 tersebut disebutkan bahwa sample atau contoh serbuk kristal warna putih bening dengan berat bersih 0,05 gram yang telah disisihkan dari keseluruhan barang bukti shabu yang dikonsumsi oleh terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina, sehingga saksi berkesimpulan bahwa berdasarkan ciri fisik dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik Nomor LAB : 4380/NNF/2013 tanggal 08 Juli 2013 tersebut bahwa satu bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang Saudara tunjukkan dan sebagian telah disisihkan serta dikirimkan ke Laboratorium forensik Polri Cabang Surabaya tersebut adalah benar serbuk Kristal Metamfetamina atau yang biasa disebut shabu dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat diedarkan atau dipasarkan secara bebas, karena Narkotika jenis ini termasuk dalam Narkotika golongan I yang hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar shabu yang masih berbentuk kristal warna putih bening yang dikuasai oleh terdakwa pada saat penangkapan oleh Polisi yang Saudara tunjukkan tersebut belum terdaftar pada Departemen Kesehatan dan jika ada obat yang memiliki kandungan kimia seperti Metamfetamina yang sudah terdaftar pada Departemen Kesehatan atau dipasarkan, itupun memiliki kadar Metamfetamina kecil dan yang terdaftar dalam departemen kesehatan sudah dalam bentuk obat yang memiliki ijin edar, bukan dalam bentuk serbuk kristal Metamfetamina;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menerima, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu yang sudah terdaftar pada departemen kesehatan atau pihak yang berwajib apalagi jenis shabu yang di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliki oleh terdakwa masih dalam bentuk berbentuk kristal warna putih bening dan terdakwa tidak berhak untuk menjual, memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa benar Hal tersebut tidak dibenarkan dan karena shabu mengandung zat kimia Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga jika ada seorang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang masih berbentuk serbuk kristal warna putih bening tanpa izin dari Departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan maka orang tersebut telah melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
- Bahwa benar hal tersebut juga tidak dibenarkan, dan jika ada seorang yang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tanpa adanya izin dari Departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan dan penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut juga bukan untuk alasan kepentingan kesehatan yang direkomendasikan Dokter, maka orang tersebut telah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf “a” UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;

Bahwa atas keterangan AHLI HJ. NURTIKAWATI. N, S.Farm. Apt. Binti TJARMITA yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2013 sekitar jam 21.00 Wita di rumah saksi YUSUF BUDUL Jembatan Ulin depan warung Bandung Kel. Malinau Kota
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa bersama dengan Sdr. HERU, adapun Sdra. HERU mendatangi terdakwa setelah terdakwa janji smsan ketemu di rumah saksi YUSUF, saat itu terdakwa dengan sdr. HERU berada





didalam kamar dirumah pak YUSUF kira-kira 1 jam dari pukul 20.00 wita s/d pukul 21.00 Wita saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa sdr. HERU menanyakan kepada terdakwa mengenai barang berupa Shabu untuk dipakai bersama terdakwa, dimana barang berupa 2 paketan shabu-shabu yang satunya masih berisi shabu sedang yang satunya sudah habis terdakwa pakai dan masih bersisa sedikit selain itu masih ada sisanya di sedotan untuk motek atau menaruh shabu kedalam pipet kaca dan terdakwa bilang ke HERU nanti saja kita pakai dirumahmu saja;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari sdr HERU seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 poket kecil, adapun sdr. HERU memperoleh shabu tersebut dari dari Sdr. JOHN di Jembatan Pelabuhan Spedd Malinau pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, shabu tersebut terdakwa beli sebanyak 1 paketan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa paketan tersebut terdakwa bawa ke Tarakan, lalu saat balik ke Malinau pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 Wita Shabu tersebut terdakwa pakai dirumah saksi YUSUF, terdakwa pakai hanya satu kali sekitar 1 Jam, sisanya itulah kemudian terdakwa coba pakai lagi dengan Sdra. HERU namun terdakwa keburu tertangkap oleh petugas RESMOB;
- Bahwa saksi YUSUF maupun orang dalam rumah tidak ada yang mengetahui berkaitan dengan menyimpan, menguasai, memiliki dan mengkonsumsi diduga Shabu yang terdakwa lakukan.
- Bahwa tidak ada barang bukti lainnya yang di dapatkan oleh anggota Resnarkoba dan cara terdakwa memakai shabu tersebut awalnya terdakwa merakit sebuah botol aqua berisi air, diatas tutup botolnya terdapat pipet kaca dengan sedotan/selang, pipet kacanya terdakwa buat dari botol FANBO/minyak harum lalu Shabunya terdakwa motek dengan sedotan lalu terdakwa masukkan ke pipet kaca tersebut lalu obor/apinya terdakwa buat dari timah rokok kemudian terdakwa bakar dibawah pipet kacanya lalu terdakwa isap dari sedotannya, asapnya berwarna putih;
- Bahwa terdakwa pernah memakai shabu terakhir pada tahun 2003, kemudian baru memakai lagi di tahun 2013 bersama sdr HERU, dan efek setelah



memakai shabu yang terdakwa rasakan mendapat tenaga baru dan kreatif untuk bekerja, nafsu kerja ada, sering haus penginnnya minum terus;

- Bahwa kebiasaan terdakwa setelah makai Bong maupun alat bakar tersebut langsung terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa adapun Saksi YUSUF pemilik rumah sedang didalam kamar karena terbaring sakit saat ini dia mengidap kanker tenggorokan yang di deritanya sekitar 3 tahun ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4380 / NNF / 2013 tanggal 08 Juli 2013 yang ditandatangani oleh 1. Dr M.S HANDAJANI,M.Si,DFM,Apt 2. ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, 3. IMAM MUKTI S.Si Apt M.Si 4.LULUK MULJANI) dengan kesimpulan barang bukti serbuk kristal bening tersebut mengandung zat metamfetamina seperti yang terkandung di dalam shabu dan terdaftar dalam nomor urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Pemeriksaan Urine terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, hasil pemeriksaan menunjukkan urine terdakwa mengandung Metamphetamine Rekatif sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. 1523/A-Um/TU-RSUD/MLN/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 ;

Menimbang, atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bahwa bukti surat tersebut adalah sah oleh karena ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) dek shabu berukuran kecil yang satu terbungkus dalam kemasan plastik bening paketan kecil yang satunya masih di dalam sedotan dan sisa bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat keseluruhan  $\pm 0,15$  gram ;
- 1 (satu) buah unit Handphone merk Blackberry type curve 8520 warna hitam dengan nomor IMEI : 359199049987255 ;



Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum saling bersesuaian dengan Surat Ijin Persetujuan Penyitaan yang mana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 Wita saksi BUDI dan rekannya saksi DEDI kordinasi dengan Danki IPDA HARIS PRABOWO dan para saksi diperintahkan untuk berkordinasi dengan kanit Resmob BRIPTU FIRDAUS kemudian saksi berkumpul di tugu gerdema alun-alun di malinau kota untuk konsolidasi dalam rangka penangkapan tersebut, setelah melakukan konsolidasi di tugu Gardema alun-alun Malinau Kota kemudian saksi DEDI bersama rekannya saksi BUDI bertolak menuju rumah saksi YUSUF yang bertempat di daerah Gang Ulin Malinau Kota untuk melakukan tindak lanjut dimana berdasarkan informasi, terdakwa sedang berada di rumah tersebut bersama seorang pria yang tidak dikenal sedang menghisap shabu. Setelah itu saksi BUDI dan rekannya saksi DEDI sempat mengobrol bersama saksi YUSUF dan bertanya apakah terdakwa sedang ada di rumah? dan ketika saksi YUSUF menjawab terdakwa ada di kamarnya bersama seorang temannya kemudian saksi dan rekannya saksi DEDI meminta izin masuk ,dan ketika sudah berada di dalam kamar, saksi melihat ada 2 paketan kecil diduga Narkotika jenis Shabu berbentuk kristal berwarna putih yang satu terbungkus dalam kemasan plastik bening paketan kecil, yang satunya masih dalam sedotan dan sisa bungkus plastik bening ukuran kecil, selain itu juga saksi sita 1 (satu) unit Hand Phone merk Black berry warna hitam di depan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari sdr HERU seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 poket kecil, adapun sdr. HERU memperoleh shabu tersebut dari dari Sdr. JOHN di Jembatan Pelabuhan Spedd Malinau pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, shabu tersebut terdakwa beli sebanyak 1 paketan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dihubungkan dengan bukti surat didapatkan bahwa barang bukti serbuk kristal bening tersebut mengandung zat



metamfetamina seperti yang terkandung di dalam shabu dan terdaftar dalam nomor urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat diedarkan atau dipasarkan secara bebas, karena Narkotika jenis ini termasuk dalam Narkotika golongan I yang hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa memakai shabu tersebut pernah memakai shabu terakhir pada tahun 2003, kemudian baru memakai lagi di tahun 2013 bersama sdr HERU dimana terdakwa memakai shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan setelah memakai shabu yang terdakwa rasakan mendapat tenaga baru dan kreatif untuk bekerja, nafsu kerja ada, sering haus pengennya minum terus ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu meneliti apakah fakta – fakta hukum yang terungkap tersebut memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yakni Melanggar Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa dihubungkan dengan perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahgunaan/ menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya Terdakwa ALAN EDOL IQBAL Als UJANG Bin IQBAL dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan/ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;**

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Narkotika diatur di dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) dimana pada Undang-Undang tersebut disebutkan segala peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan RI sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), khusus Narkotika Golongan I di dalam Pasal 41 UU Narkotika disebutkan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, sehingga dari ketentuan Undang-Undang tersebut maka peredaran narkotika khususnya golongan I tidak bisa dipasarkan secara bebas kepada masyarakat umum, sehingga terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum karena tidak sesuai dengan peruntukannya.;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 Wita saksi BUDI dan rekannya saksi DEDI kordinasi dengan Danki IPDA HARIS PRABOWO dan para saksi diperintahkan untuk berkordinasi dengan kanit Resmob BRIPTU FIRDAUS kemudian saksi berkumpul di tugu gerdema alun-alun di malinau kota untuk konsolidasi dalam rangka penangkapan tersebut, setelah melakukan konsolidasi di tugu Gardema alun-alun Malinau Kota kemudian saksi DEDI bersama rekannya saksi BUDI bertolak menuju rumah saksi YUSUF yang bertempat di daerah Gang Ulin Malinau Kota untuk melakukan tindak lanjut dimana berdasarkan informasi, terdakwa sedang berada di rumah tersebut bersama seorang pria yang tidak dikenal sedang menghisap shabu. Setelah itu saksi BUDI dan rekannya saksi DEDI sempat mengobrol bersama saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF dan bertanya apakah terdakwa sedang ada di rumah? dan ketika saksi YUSUF menjawab terdakwa ada di kamarnya bersama seorang temannya kemudian saksi dan rekannya saksi DEDI meminta izin masuk ,dan ketika sudah berada di dalam kamar, saksi melihat ada 2 paketan kecil diduga Narkotika jenis Shabu berbentuk kristal berwarna putih yang satu terbungkus dalam kemasan plastik bening paketan kecil, yang satunya masih dalam sedotan dan sisa bungkus plastik bening ukuran kecil, selain itu juga saksi sita 1 (satu) unit Hand Phone merk Black berry warna hitam di depan terdakwa ;

Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari sdr HERU seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 poket kecil, adapun sdr. HERU memperoleh shabu tersebut dari dari Sdr. JOHN di Jembatan Pelabuhan Spedd Malinau pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 10,00 Wita, shabu tersebut terdakwa beli sebanyak 1 paketan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan pendapat ahli dihubungkan dengan bukti surat didapatkan bahwa barang bukti serbuk kristal bening tersebut mengandung zat metamfetamina seperti yang terkandung di dalam shabu dan terdaftar dalam nomor urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat diedarkan atau dipasarkan secara bebas, karena Narkotika jenis ini termasuk dalam Narkotika golongan I yang hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 41 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa memakai shabu tersebut pernah memakai shabu terakhir pada tahun 2003, kemudian baru memakai lagi di tahun 2013 bersama sdr HERU dimana terdakwa memakai shabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan setelah memakai shabu yang terdakwa rasakan mendapat tenaga baru dan kreatif untuk bekerja, nafsu kerja ada, sering haus penginnnya minum terus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat terdakwa menggunakan shabu-shabu yang merupakan zat atau obat yang termasuk golongan I untuk dikonsumsi sendiri tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan juga shabu-shabu tersebut peruntukannya bukan digunakan untuk ilmu pengetahuan dengan demikian unsur “Penyalahgunaan/ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa haruslah dinyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat dijadikan sebagai alasan membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (Dua) dek shabu berukuran kecil yang satu terbungkus dalam kemasan plastik bening paketan kecil yang satunya masih di dalam sedotan dan sisa bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat keseluruhan  $\pm 0,15$  gram ;
- 1 (satu) buah unit Handphone merk Blackberry type curve 8520 warna hitam dengan nomor IMEI : 359199049987255;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALAN EDOL IQBAL** Als **UJANG Bin IQBAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) dek shabu berukuran kecil yang satu terbungkus dalam kemasan plastik bening paketan kecil yang satunya masih di dalam sedotan dan sisa bungkus plastik bening ukuran kecil dengan berat keseluruhan  $\pm 0,15$  gram ;
  - 1 (satu) buah unit Handphone merk Blackberry type curve 8520 warna hitam dengan nomor IMEI : 359199049987255 ;

Dirampas untuk Negara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **RABU** tanggal **18 September 2013**, oleh Kami **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** Selaku hakim Ketua **LEO MAMPE HASUGIAN, SH.** Dan **SAYUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SUDIRMAN SITIO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadapan **ERLANGGA JAYANEGARA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**LEO MAMPE HASUGIAN, SH.**

**LA ODE ARSAL KASIR, SH**

**SAYUTI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**SUDIRMAN SITIO, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)